



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 336 K/Pid.Sus/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DOI HASIBUAN alias DOI alias EDOI;**  
Tempat lahir : Rantau Prapat;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 September 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perisai Perumahan Kampung Sipirok,  
Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau  
Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 03 Februari 2015.
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan 15 Maret 2015.
3. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan 14 April 2015.
4. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan 14 Mei 2015.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 30 Mei 2015.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan 24 Juni 2015.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan 23 Agustus 2015.
8. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan 22 September 2015.
9. Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015.
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan 28 Oktober 2015.

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 27 Desember 2015.
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 1151/2016/S.287.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 1152/2016/S.287.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 2174/2016/S.287.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 29 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 April 2016;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa DOI HASIBUAN Alias DOLI Alias EDOI pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Perumahan Griya Puri Manunggal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Andi Syahputra dan saksi Dedy F. Ritonga (merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di jalan Perumahan Griya Puri Manunggal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai di rumah yang dimaksud dalam informasi tersebut, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jon Manalu yang merupakan pemilik rumah dan saksi Yuli Malisa Alias Yuli yang tinggal di rumah tersebut. Kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa datang kerumah saksi Jon Manalu lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Shabu seberat 8,92 gram netto dari saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus berisi 16 (enam belas) butir pil Ekstasi seberat 6, 72 gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dari saku celana bagian depan sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kiri serta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet milik saksi, sedangkan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu dibalut tisu dan lakban warna hitam seberat 20,24 gram netto dari kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri, setelah dimintai keterangan Terdakwa mengaku memperoleh pil Ekstasi dan Sabu tersebut dari Dolok (DPO) pada hari yang sama pukul 18.00 WIB disimpang Mangga Bawah Rantau Prapat dengan cara Dolok (DPO) menghubungi Terdakwa lalu mereka sepakat bertemu di Simpang Mangga Bawah Rantau Prapat, setelah sampai disana Dolok (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu dibungkus tisu dan lakban warna hitam dengan mengatakan "pegangkan dulu ini (maksudnya Shabu), nanti abang ambil lagi, abang antarkan dulu anak abang ke Lingga Tiga". Setelah itu Terdakwa menyimpan Shabu tersebut kedalam kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Dolok (DPO) kerumah saksi Jon Manalu. Setelah sampai di rumah saksi Jon Manalu, Terdakwa dihubungi kembali oleh Dolok (DPO) hendak menitipkan pil Eksatsi kepada Terdakwa lalu mereka sepakat bertemu di jalan Sempurna Rantau Prapat, kemudian Terdakwa mengajak saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama saksi dan setelah sampai di jalan tersebut, Terdakwa meninggalkan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa di jalan tersebut dengan jarak 20 meter dari tempat bertemunya Dolok (DPO) dan menitipkan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu dibalut tisu dan lakban warna hitam seberat 20,24 gram netto kepada saksi. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Dolok dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisikan pil Ekstasi, dimana 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi dan 1 (satu) bungkus berisi 16 (enam belas) butir pil Ekstasi dengan mengatakan ? *ini, pegang dulu kasihkan sama saksi Yuli sepuluh* (maksudnya pil Ekstasi), kemudian Terdakwa menjawab "iya". Lalu Terdakwa menyimpannya kedalam

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong Jaket Loreng merek KZQH sebelah kanan, lalu pergi meninggalkan Dolok (DPO) dan kembali ke rumah saksi Jon Manalu setelah itu memberikan 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi kepada saksi Yuli Malisa Alias Yuli. Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menerima titipan Sabu atau Ekstasi dari Dolok (DPO) dan mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu). Terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah untuk memiliki, menguasai, menerima dan menyimpan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang berwenang untuk menerima atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi dan Sabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 035/JL.10102/2015, tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu dengan berat Netto 8,92 Gram dan berat Bruto 9,33 Gram dan 16 (enam belas) butir pil Ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik tembus pandang dengan berat Netto 6,72 Gram dan berat Bruto 7,22 Gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 748/NNF/2015 tanggal 05 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu Gram dan B. 16 (enam belas) butir pil Ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik tembus pandang dengan berat Netto 6,72 Gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka DOI HASIBUAN Alias DOLI Alias EDOI adalah A. positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan B. positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Terdakwa RIZA ULIANTI SIREGAR Alias ZAHWA pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Perumahan Griya Puri Manunggal

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Andi Syahputra dan saksi Dedy F. Ritonga (merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di jalan Perumahan Griya Puri Manunggal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai di rumah yang dimaksud dalam informasi tersebut, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Jon Manalu yang merupakan pemilik rumah dan saksi Yuli Malisa Alias Yuli yang tinggal di rumah tersebut. Kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa datang ke rumah saksi Jon Manalu lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus Shabu seberat 8,92 gram netto dari saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) bungkus berisi 16 (enam belas) butir pil Ekstasi seberat 6, 72 gram netto, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia dari saku celana bagian depan sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong belakang sebelah kiri serta uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet milik saksi, sedangkan saksi Riza Ulianti Siregar Alias Zahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu dibalut tisu dan lakban warna hitam seberat 20,24 gram netto dari kantong celana saksi bagian depan sebelah kiri.. Terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah untuk memiliki, menguasai, menerima dan menyimpan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang berwenang untuk menerima atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi dan Shabu.

Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 035/JL.10102/2015, tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Joko Sukendro, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu dengan berat Netto 8,92 Gram dan berat Bruto 9,33 Gram dan 16 (enam belas) butir pil Ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik tembus pandang dengan berat Netto 6,72 Gram dan berat Bruto 7,22 Gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 748/NNF/2015 tanggal 05 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu Gram dan B. 16 (enam belas) butir pil Ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik tembus pandang dengan berat Netto 6,72 Gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka DOI HASIBUAN Alias DOLI Alias EDOI adalah A. positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan B. positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOI HASIBUAN Alias DOI Alias EDOI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DOI HASIBUAN Alias DOI Alias EDOI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan selama menjalani masa tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu seberat 8.92 gram netto;
  - 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6.72 gram netto;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam milik Doi Hasibuan Alias DOI alias EDOI
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket loreng merk KZQH

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.Rap tanggal 23 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOI HASIBUAN Alias DOI Alias EDOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu seberat 8.92 gram netto;
- 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6.72 gram netto;
- 1 (satu) buah jaket loreng merk KZQH

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat; dan
- Uang sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah),

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 675/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 23 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 September 2015 Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.Rap yang dimintakan banding;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa DOI HASIBUAN Alias DOI Alias EDOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Doi Hasibuan Alias Doi Alias Edoi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu seberat 8.92 gram netto;
    - 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6.72 gram netto;
    - 1 (satu) buah jaket loreng merk KZQH
    - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat; dan
  - Uang sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Terdakwa

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 89/Akta.Pid/2015/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 89/Akta.Pid/2015/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Desember 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon**

**Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:**

Alasan kasasi dari Penuntut Umum:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam pertimbangannya, karena telah keliru dalam mengambil pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, sepanjang mengenai barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu seberat 8,92 gram netto;
- 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6, 72 gram netto;
- 1 (satu) buah jacket loreng merek KZQH;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat dan
- Uang sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa

Bahwa menetapkan barang bukti yang disebut di atas dinyatakan "Dirampas untuk negara" adalah tidak tepat, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, telah tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan Undang-Undang;

2. Tentang status barang bukti dalam perkara ini kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan salah menerapkan Undang-undang atau ketentuan yang berlaku, meskipun di dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan DIRAMPAS UNTUK NEGARA; Namun demikian Majelis Hakim wajib pula mempertimbangkan Penjelasan dari Pasal yang dimaksud yang menyatakan bahwa "dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim sebelum menetapkan Narkotika untuk kemudian dirampas negara harus mempertimbangkan ketetapan dalam proses penyidikan dimana dalam perkara *a quo* (berkas tahap Penyidikan) antara lain Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Rantau Prapat Nomor 239/N2.16.3/Euh.3/01/2015 tanggal 22 Januari 2015, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Penyidik tanggal 12 Januari 2015, Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 05 Februari 2015 dari BPOM RI Cabang Medan dan Surat Keterangan Pengujian dari BADAN POM RI Cabang Medan No. Lab 748/NNF/2015 Tanggal 05 Februari 2015 yang dilaporkan oleh ZULNI ERMA dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.si, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu Gram dan B. 16 (enam belas) butir pil Ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik tembus pandang dengan berat Netto 6,72 Gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka DOI HASIBUAN Alias DOLI Alias EDOI adalah A. positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan B. positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam proses Penyidikan tersebut dicantumkan bahwa barang bukti Narkotika Golongan I.

Bahwa barang bukti A dan B setelah diperiksa sisanya masing-masing dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan) gram dan 5 (lima) gram dikembalikan untuk barang bukti di persidangan.

Fakta ini menunjukkan bahwa barang bukti Narkotika yang sebagai barang bukti dalam perkara ini hanya digunakan sebagai barang bukti di persidangan karena pihak BPOM RI Cabang Medan tidak memerlukannya lagi baik untuk kepentingan Penyidikan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga di dalam point kesimpulan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 05 Februari 2015 dari BPOM RI Cabang medan Narkotika jenis Shabu dan ekstasi seberat netto 8,8 (delapan koma delapan) gram dan 5 (lima) gram dikembalikan kepada penyidik untuk kemudian digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan secara tegas dirampas untuk Negara secara nyata.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang bukti Narkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, maka Negara dalam hal ini pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dapat melakukan permintaan penggunaan Narkotika untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah setelah mendapatkan izin dari menteri, sedangkan dalam perkara ini mulai dari saat proses Penyidikan maupun saat Putusan dibacakan. Negara maupun Pemerintah tidak pernah mengajukan baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyerahkan barang bukti berupa Narkotika untuk diserahkan kepada Negara (Pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah (Vide Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa sesuai dengan Pasal 46 (2), 193, 194, 1 butir 60 jo. 197 jo. 270, 27 KUHAP dan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia kami selaku Penuntut Umum apabila suatu perkara sudah inchracht, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penuntut Umum wajib untuk melakukan eksekusi baik terhadap Terdakwa maupun terhadap barang bukti, apabila di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan sepanjang mengenai barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika yang senyatanya dikatakan "DIRAMPAS UNTUK NEGARA", maka kami selaku Penuntut Umum akan mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusinya dengan mengingat amar tersebut yang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barang bukti dinyatakan DIRAMPAS oleh Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh Penuntut Umum mengingat amarnya DIRAMPAS UNTUK NEGARA bukan DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN atau jikalau barang bukti tersebut diserahkan kepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah maka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untuk mengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidak dapat di RAMPAS UNTUK NEGARA secara nyata;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kekeliruan Putusan *Judex Facti* (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuatu pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan atau terpenuhinya Undang-Undang dan rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat, terlebih kasus ini tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khususnya dalam rangka penegakan hukum dibidang "Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika";

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena telah menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, padahal barang bukti tersebut tidak untuk penelitian atau untuk menjadi barang bukti dalam perkara lain oleh karena itu untuk memudahkan eksekusi maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Keberatan ini dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam amar putusan *a quo* tidak mencantumkan mengenai status barang bukti shabu dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan) gram dan 5 (lima) gram. Hal ini mengundang permasalahan, siapa yang menguasai dan dibawa kemana barang bukti shabu tersebut;
- Bahwa di dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menetapkan barang bukti berupa sbahu dan ekstasi dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan) gram dan 5 (lima) gram. Narkotika jenis shabu dan Ekstasi yang disisihkan untuk barang bukti di persidangan "dirampas untuk Negara". Pertanyaannya kemana sisa barang bukti Narkotika tersebut seberat 8,92 (delapan koma Sembilan dua) gram dan 6,72 (enam koma tujuh puluh dua) gram. Berhubung karena dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mencantumkan hal tersebut.
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya telah menetapkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu seberat 8,92 gram netto dan 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6, 72 gram netto dirampas untuk Negara. Bahwa amar putusan tersebut kurang tepat dan beralasan sebab, apa tujuan dan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu seberat 8,92 gram netto dan 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6, 72 gram netto sebagai pembungkus barang bukti dirampas untuk Negara? Sedangkan barang bukti tersebut tidak ada nilainya sama sekali, melainkan sampah plastik saja. Padahal sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara. Harus selalu berhubungan dengan manfaat atau kepentingan bagi bangsa dan Negara, baik dari segi Ekonomi, Ilmu Pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan barang bukti berupa Shabu dan ekstasi Narkotika dengan berat netto 8,8 (delapan koma delapan) gram dan 5 (lima) gram yang telah disisihkan untuk barang bukti di persidangan dirampas untuk Negara, menimbulkan pula permasalahan hukum dilapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti Narkotika jenis shabu dan ekstasi dirampas untuk Negara. Siapa yang bertanggungjawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut. Sehingga sangat jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara tidak membawa manfaat apa-apa, justru sebaliknya membawa mudharatnya atau bahaya besar, misalnya saja berpeluang akan terjadinya penyalahgunaan atau penggelapan barang bukti;
- Bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa barang bukti uang sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa. Dalam hal ini putusan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, mengingat dalam fakta persidangan bahwa uang tersebut adalah hasil atau upah Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika yang dilakukan Dolok (DPO) dengan masyarakat.
- Bahwa menurut Pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa "ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "alat atau barang dipergunakan digunakan didalam

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”.

- Bahwa menurut pasal 136 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Oleh karena itu, penentuan status barang bukti sangat penting untuk mempertimbangkan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya. Dengan kata lain bahwa terdapat kandungan makna yang sifatnya kontekstual yang termuat Pasal 101 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun seringkali hanya dimaknai secara tekstual belaka;

Oleh karena itu, seharusnya *Judex Facti* dalam menetapkan status barang bukti Narkotika jenis shabu Ekstasi atau daun ganja “dirampas untuk dimusnahkan” dan tidak memerintahkan “merampas untuk Negara” sebab Narkotika jenis shabu dan Ekstasi maupun daun ganja tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentu menimbulkan dan bahaya yang sangat besar;

Bahwa terdapat beberapa ketentuan Pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa ketentuan mengenai lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 akan diatur dan Peraturan Pemerintah namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah belum ada sehingga Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan melaksanakan putusan *Judex Facti*;

Alasan kasasi dari Terdakwa:

- I. Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Medan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga berakibat pada putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Pemohon Kasasi;
  - Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB bertempat diperumahan Griya Puri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ditangkap bersama ULIANTI SIREGAR Alias ZAHWA oleh satuan serse Narkotika Polres Labuhanbatu, ditemukan barang bukti shabu-shabu, sebagaimana dalam persidangan telah diuraikan peristiwa pidana mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu seberat 8.92 gram netto; dan 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6.72 gram netto, adalah barang bukti milik DOLOK (DPO), sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan ketika di Penyidik dan telah pula Pemohon Kasasi uraikan dalam memori banding (diterima pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015);

- Bahwa Pemohon Kasasi memberikan keterangan di persidangan mengenai barang bukti 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6.72 gram netto adalah ekstasi yang dititipkan DOLOK untuk diserahkan kepada YULI MALISA alias YULI (berkas Terpisah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Shabu seberat 8.92 gram netto adalah milik DOLOK, sebagaimana diterangkan Pemohon Kasasi di persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dititipi oleh DOLOK 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Shabu-Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Shabu dibalut tisu dan lakban warna hitam sambil mengatakan: "pegangkan dulu ini, nanti abang ambil lagi, abang antarkan dulu anak abang ke Lingga tiga, lalu dijawab Terdakwa (Pemohon Kasasi) "ia bang", tetapi belum sempat diambil kembali oleh DOLOK, kemudian Pemohon Kasasi ditangkap dengan RIZA ULIANTI SIREGAR Alias ZAHWA tepatnya di rumah JHON MANALU yang dikontrak DOLOK;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi selanjutnya dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor:675/Pid. Sus/2015/PT-MDN tanggal 23 Nopember 2015, telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 375/Pid.B/2015/PN-RAP Tanggal 23 September 2015, tetapi hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (pembanding) Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;
- Bahwa didalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah menguraikan dengan jelas fakta persidangan bahwa seluruh barang

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika yang ada ditemukan pada Terdakwa adalah milik DOLOK (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, dan penyerahan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kepada YULI MELISA Alias YULI adalah atas perintah DOLOK dan penyerahan 1(satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu kepada RIZA ULIANTI SIREGAR Alias ZAHWA adalah merupakan jaminan untuk meyakinkan RIZA ULIANTI SIREGAR Alias ZAHWA bahwa Terdakwa akan datang menjemput kembali saat Terdakwa menemui DOLOK disimpang jalan Sempurna Rantau Prapat;

- Bahwa DOLOK adalah orang yang dikenal Pemohon Kasasi/Terdakwa, YULI MELISA Alias YULI dan JHON MANALU, sehingga keyakinan Pemohon Kasasi sangat bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan, sehingga jelas dan terang bukan sebuah rekayasa atau penyebutan yang tidak berdasar dari Pemohon Kasasi tentang siapa pemilik shabu sebenarnya;
- Bahwa Pemohon Kasasi telah mengakui dengan berterus terang perbuatan yang dilakukan yaitu menerima barang bukti shabu sebagai barang titipan yang akan diambil kembali oleh DOLOK (DPO), setelah selesai mengantar anaknya (DOLOK) ke Lingga Tiga, sebagaimana terurai dalam perkara *a quo* pada putusan tingkat pertama, selanjutnya Pemohon Kasasi ketika di persidangan menyatakan tidak ada diberi upah atau memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil titipan shabu tersebut, tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah bersama-sama memakai shabu bersama dengan DOLOK (DPO) dan JHON MANALU (pada BAP Terdakwa Polres Labuhanabatu); sehingga sangat beralasan penerapan pasal dengan menyebutkan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat tentang penjatuhan hukuman;
- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya menerima titipan shabu dari DOLOK (DPO), selanjutnya akan diambil kembali oleh DOLOK, tetapi sebelum diambil kembali oleh DOLOK Pemohon Kasasi/Terdakwa ditangkap oleh polisi, sehingga sangat beralasan menurut hukum, tindakan atau perbuatan Pemohon Kasasi hanya menerima sementara berupa titipan, tidak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, sehingga sangat dirasakan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan beratnya shabu yang dititipkan melebihi 5 gram, selanjutnya Pemohon Kasasi mengakui perbuatan menerima titipan shabu dari DOLOK, sehingga menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa hukuman penjara tersebut haruslah dikurangi;

- Bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa melalui putusan *Judex Facti*, masih dirasakan terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena selama proses pembuktian pemeriksaan persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Pemohon Kasasi/Terdakwa kooperatif dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan menerangkan dengan jujur peristiwa pidana yang dilakukan dan berlaku sopan selama proses persidangan berjalan;
- Bahwa tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan Pemohon Kasasi menerima titipan barang bukti tersebut untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa berharap *judex juris* akan mendengarkan ratapan hati ini, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan seorang ibu yang sudah tua yang saat ini mengurus anak Pemohon Kasasi/Terdakwa yang masih kecil berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, karena telah ditinggalkan istri pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Kasasi disaat Pemohon kasasi menjalani proses hukum dan apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah menerima titipan dari DOLOK berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi shabu seberat 8,92 gram netto dan 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6,72 gram netto, maka nanti apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa ke luar dari tahanan anak Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah duduk di bangku Sekolah Dasar;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi pidana karena dianggap bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009;

- Bahwa teman Pemohon Kasasi/Terdakwa, Terdakwa JHON MANALU (berkas Terpisah) dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 376/Pid.Sus/2015/PN-RAP, menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 131 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara 8 bulan 17 hari;
- Bahwa teman Pemohon Kasasi/Terdakwa, Terdakwa YULI MALISA Alias YULI (berkas Terpisah) dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 374/Pid.Sus/2015/PN-RAP, menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, membayar denda 1.000.000.000 (satu miliar), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
- Bahwa teman Pemohon Kasasi/Terdakwa, Terdakwa RIZA ULIANTI SIREGAR Alias ZAHWA (berkas Terpisah) dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 377/Pid.Sus/2015/PN-RAP, menyatakan Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, membayar denda 1.000.000.000 (satu miliar), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
- Mohon kiranya yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q Hakim Agung Republik Indonesia memberikan putusan yang ringan-ringanya minimal sama dengan ke-2 (dua) teman Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara Nomor 374/Pid.Sus/2015/PN-RAP dan Perkara nomor: 377/Pid.Sus/2015/PN-RAP dalam berkas terpisah;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah**

**Agung berpendapat:**

Mengenai alasan kasasi dari Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai yang terungkap dalam persidangan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan dalam mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan undang-undang serta tidak melampaui kewenangannya sesuai Pasal Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengenai alasan kasasi dari Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" dinilai sudah tepat dan benar karena sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa alasan tersebut mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti perkara ini dengan pertimbangan: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi shabu seberat 6,72 gram tidak mempunyai nilai ekonomi yang dapat meningkatkan penerimaan uang negara, disamping penyimpanan barang bukti tersebut sulit untuk diamankan dan berpeluang terjadinya penyalahgunaan atau penggelapan barang bukti oleh karena itu adalah tepat dan benar jika barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 675/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 23 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 375/Pid,Sus/2015/PN.Rap tanggal 23 September 2015 harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat;**

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **DOI HASIBUAN alias DOI alias EDOI** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 675/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 23 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 375/Pid,Sus/2015/PN.Rap tanggal 23 September 2015 sekedar mengenai barang bukti perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa DOI HASIBUAN alias DOI alias EDOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi Shabu seberat 8.92 gram netto;
  - 16 (enam belas) butir pil ekstasi warna hijau muda dalam bungkus plastik klip tembus pandang seberat 6.72 gram netto;
  - 1 (satu) buah jaket loreng merk KZQH;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat; dan
- Uang sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 April 2016**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ttd/ Eddy Army, S.H., M.H

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 336 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)